



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 123-K / PM II-09 / AD / IX / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yustanti Dini Saptaningsih
Pangkat / NRP : Lettu Caj (K) / 21950314850975
J a b a t a n : Gumil Gol VII Pengmilum
K e s a t u a n : Pusdikowad Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 September 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kampung Cigadung RT. 03 Rw. 07 Kel. Tambak Dahan
Kec Tambak Dahan Subang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpusdik Kowad Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/2/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan Danpusdik Kowad Kodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 berdasarkan Skep Nomor Kep/3/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 27 Maret 2020 berdasarkan Skep Nomor Kep/04/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 dari Danpusdik Kowad Kodiklatad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Dan Denpom III/5 Bandung Nomor: BP-15/A-15/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikowad Kodiklatad selaku Papera Nomor: Kep/7/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/111/K/AD/II-08/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/123-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/123-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 04 September 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/123-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 03 September 2020. tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/111/K/AD/II-08/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan potong masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Kedinasan TNI.

- c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

- d. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) halaman Akta Cerai Warna Kuning Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.*) Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Deden Sugandi S.pd.MM.Pd dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 Nopember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr. Deden Sugandi S.Pd.,MM.Pd.

Hal 2 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 3 (tiga) halaman Akta Cerai warna Merah Nomor 4725/AC.2016/PA/Msy.*) Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Dede Sugandi S.pd.MM.Pd dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 Nopember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr.Deden Sugandi S.Pd.MM.Pd.
- c) 1 (Satu) halaman Surat pernyataan iqrar talaq Dr. Deden Sugandi kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih tanggal 31 Desember 2016.
- d) 1 (satu) halaman Surat Pernyataan penyelesaian pengurusan izin cerai Sdr. Deden Sugandi S.pd.MM.Pd kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih.
- e) 1 (satu) halaman Surat dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor: W.10-A8/316/HK.05/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang keabsahan Surat Akta Cerai.
- f) 1 (satu) halaman Foto pernikahan siri Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih dengan Sdr.Lili Solihin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- 3. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sekira tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Aceh depan PMI, Kota Bandung Jawa Barat, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995 di Pusdikowad Kodiklatad, setelah Lulus dilantik dengan pangkat Serda mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdikajen Kodiklatad, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdikowad Kodiklatad dan sesarcab Ajen lalu ditempatkan di Ajen Kodiklatad setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan Mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan

Hal 3 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Terdakwa menjabat sebagai Gumil Gol VII Deppengmilum Pusdikkowad Kodiklatad dengan Pangkat Lettu Caj (K) NRP 21950314850975.

- b. Bahwa pada bulan Maret 2015 di daerah Cileunyi Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Deden (Saksi-2) yang saat itu berstatus Duda anak 2 (dua) sedangkan Terdakwa berstatus Janda anak 3 (tiga), setelah berkenalan antara Terdakwa dan Saksi-2 sering terjalin komunikasi lalu pada tanggal 31 Mei 2015 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara resmi di KUA Cileunyi dan atas persetujuan dari Komandan Kesatuan Terdakwa.
- c. Bahwa sejak awal menikah Terdakwa diberikan Nafkah lahir dan Bathin oleh Saksi-2, kemudian setelah beberapa bulan pernikahan Terdakwa sering menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap Saksi-2 sehingga pada tanggal 31 Desember 2016 Saksi-2 menjatuhkan Ikrar Talaq pada Terdakwa dengan kesepakatan bersama, menurut agama Saksi-2 bukan lagi suami dari Terdakwa namun tidak dilakukan perceraian secara resmi di Kesatuan.
- d. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan H.Kadarusman datang kerumah Sdri.Hj.Yeyet (Saksi-8) dengan tujuan meminta bantuan untuk mengurus surat Akta Cerai milik Terdakwa dengan Saksi-2, saat itu Terdakwa membawa buku Nikah asli, surat Ikrar Talaq dan Surat pernyataan dari Saksi-2, setelah menerima persyaratan tersebut Saksi-8 langsung menghubungi Bapak Asep dan Bapak Sohidin (Saksi-9) untuk membantu proses pembuatan Akta Cerai Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah yang kemudian Saksi-8 bagi dua dengan Sdr.Asep masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, seminggu kemudian Sdr.Asep datang kerumah Sdr.Sohidin (Saksi-9) menyerahkan persyaratan Cerai milik Terdakwa berupa Buku nikah dan Surat Ikrar talaq serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, namun ketika Saksi-9 mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI, Saksi-9 mengembalikan persyaratan tersebut karena takut.
- e. Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2018, Terdakwa menelfon Saksi-9 menanyakan tentang persyaratan yang Terdakwa berikan kepada Sdr.Asep apakah diterima oleh Saksi-9 atau belum, lalu Saksi-9 menjawab persyaratan tersebut Saksi-9 kembalikan kepada Bapak Asep, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-9 untuk bertemu.
- f. Bahwa masih pada tahun 2018 setelah Terdakwa menelfon Saksi-9 kemudian di Jalan Aceh seberang PMI Kota Bandung, lalu Terdakwa meminta Saksi-9 untuk membantu Terdakwa agar Surat Akta Cerai milik Terdakwa dan Saksi-2 segera selesai, namun karena Saksi-9 mengetahui Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang masih aktif, Saksi-9 menanyakan kepada Terdakwa "ibu kan Tentara, harus ada ijin dari Kesatuan?" setelah itu Terdakwa menjawab "Gak usah pak, ga apa-apa karena ini Cuma untuk pribadi saya dan mantan suami (Saksi-2) saya, bukan untuk menikah lagi", mendengar jawaban itu akhirnya Saksi-9 bersedia membantu Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas semuanya, setelah itu Terdakwa menyerahkan persyaratan berupa buku nikah dan Ikrar Talaq serta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-9.

Hal 4 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian sekira akhir tahun 2018 atas permintaan Terdakwa, Surat Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.* Cimahi tanggal 29 Desember 2016 selesai padahal Tersangka tidak pernah mengajukan gugatan cerai dan menghadiri sidang cerainya ke Pengadilan Agama Cimahi, lalu Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan bertemu di tempat Makan Eat Boss seberang PMI Jalan Aceh Kota Bandung, untuk menyerahkan Surat Akta Cerai tersebut yang sudah dilegalisir, kemudian Terdakwa kembali memberikan uang kepada Saksi-9 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa sekira bulan Juni 2019 di Living Plaza Dago Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Lili Solihin (Saksi-4) lalu setelah bertemu dan sering berkomunikasi, kemudian pada tanggal 16 Juli 2019 Terdakwa yang mengaku sudah berstatus Janda karena sudah resmi bercerai melalui Pengadilan Agama Cimahi, menikah dengan Saksi-4 secara agama islam di rumah adik kandung Terdakwa yang beralamat di perumahan Buana Hiltop Blok B1 No.7 Ujung berung, dengan Mas kawin uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Terdakwa sendiri yaitu Saksi-5, Saksi pernikahan saat itu perwakilan dari Saksi-4 dan Sdr.Devina (Saksi-7) yang merupakan adik kandung dari Terdakwa dengan Penghulu Sdr.Ahmad Bukhori (Saksi-6) dan sebelum adanya pernikahan Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa apakah pernikahan sebelumnya sudah resmi bercerai lalu dijawab sudah dan sudah ada akta cerainya.
- i. Bahwa pada awal bulan Nopember 2019 Terdakwa mendatangi Peltu Wakhid (Saksi-3) dan menunjukkan Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.* tanggal 29 Desember 2016 milik Terdakwa dengan Sdr.Deden Sugandi (Saksi-2), kemudian Terdakwa menanyakan proses perceraian secara resmi di Kesatuan dan Saksi-3 jawab harus membuat Surat permohonan yang akan Saksi-3 koordinasikan ke Bintal, namun satu minggu kemudian tanpa sepengetahuan dari Saksi-3, Terdakwa koordinasi langsung ke Bintal Kodiklatad dan disarankan untuk membuat surat pernyataan dari kedua belah pihak yang akan bercerai, setelah proses perceraian sedang berjalan di Kodiklatad Terdakwa mendapat Surat Perintah mutasi sebagai Organik Pusdikkowad Kodiklatad, sehingga pada tanggal 11 Desember 2019 Ajen Kodiklatad mengirimkan berkas pengajuan perceraian milik Terdakwa tersebut ke Kesatuan baru Terdakwa yaitu Pusdikkowad Kodiklatad.
- j. Bahwa setelah berkas Terdakwa berada di Pusdikkowad, Danpusdikkowad melihat berkas Surat Akta cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.* tanggal 29 Desember 2016 milik Terdakwa seperti ada yang janggal sehingga Danpusdikkowad memerintahkan Kapten Cpm (K) Yani (Saksi-1) untuk mengecek Surat Akta Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Cimahi, dan dari pengecekan Saksi-1 Surat Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.*) tanggal 29 Desember 2019 bukan atas nama Terdakwa dan Saksi-2, melainkan atas nama Sdr.Nasrul Fatah Bin Slamet Syamsudin dan Sdri.Ida Royani Binti Nanang atas dasar perkara Gugat Cerai Nomor 1547/Pdt.G/2016/PA.Cmi dan perkara tersebut telah putus tanggal 12 Mei 2016 dan berkekuatan hukum tetap tanggal 27 Juli 2016 serta telah di Sah kan dari Surat Pengadilan Agama Cimahi Nomor: W.10-A8/316/HK.05/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- k. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah terlibat masalah hukum kasus Penipuan saat Terdakwa masih berdinis di

Hal 5 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditajenad, dan telah diputus dengan hukuman 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan sesuai dengan Putusan Nomor 230/07.PUT/5A-K/PM.II.09/ AD/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Juni tahun 2019 atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di perumahan Buana Hiltop Blok B1 No.7 Ujung berung Kota Bandung Jawa Barat, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dapat menimbulkan kerugian".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995 di Pusdikowad Kodiklatad, setelah Lulus dilantik dengan pangkat Serda mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdikajen Kodiklatad, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdikowad Kodiklatad dan sesarcab Ajen lalu ditempatkan di Ajen Kodiklatad setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan Mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa menjabat sebagai Gumil Gol VII Deppengmilum Pusdikowad Kodiklatad dengan Pangkat Lettu Caj (K) NRP 21950314850975.
- b. Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Deden (Saksi-2) yang saat itu berstatus Duda anak 2 (dua) sedangkan Terdakwa berstatus Janda anak 3 (tiga), setelah berkenalan antara Terdakwa dan Saksi-2 sering terjalin komunikasi lalu pada tanggal 31 Mei 2015 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara resmi di KUA Cileunyi dan atas persetujuan dari Komandan Kesatuan Terdakwa.
- c. Bahwa sejak awal menikah Terdakwa diberikan Nafkah lahir dan Bathin oleh Saksi-2, kemudian setelah beberapa bulan pernikahan Terdakwa sering menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap Saksi-2 sehingga pada tanggal 31 Desember 2016 Saksi-2 menjatuhkan lkrar Talaq pada Terdakwa dengan kesepakatan bersama, menurut agama Saksi-2 bukan lagi suami dari Terdakwa namun tidak dilakukan perceraian secara resmi di Kesatuan.
- d. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa meminta bantuan Sdri. Hj.Yeyet (Saksi-8) untuk pengurusan Surat Cerai Terdakwa di Pengadilan Agama secara cepat, kemudian Saksi-8 menghubungi Bapak Asep dan Bapak Sohidin (Saksi-9), namun ketika itu tidak berhasil karena Saksi-9 tidak mau karena Terdakwa merupakan anggota TNI, hingga masih di Pertengahan tahun 2018 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-9 dan bertemu di Jalan Aceh Seberang PMI Kota Bandung, lalu Terdakwa meminta Saksi-9 untuk membantu Terdakwa agar Surat Akta Cerai milik Terdakwa dan Saksi-2 segera selesai, namun karena Saksi-9 mengetahui Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang masih aktif, Saksi-9 menanyakan kepada Terdakwa "ibu kan Tentara, harus ada ijin dari Kesatuan?" setelah itu Terdakwa menjawab "Gak usah pak, ga apa-apa karena ini Cuma untuk pribadi

Hal 6 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya dan mantan suami (Saksi-2) saya, bukan untuk menikah lagi", mendengar jawaban itu akhirnya Saksi-9 bersedia membantu Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas semuanya, setelah itu Terdakwa menyerahkan persyaratan berupa buku nikah dan Iqar Talaq serta uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Saksi-9.
- e. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian sekira akhir tahun 2018 atas permintaan Terdakwa, Surat Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.* Cimahi tanggal 29 Desember 2016 selesai padahal Tersangka tidak pernah mengajukan gugatan cerai dan menghadiri sidang cerainya ke Pengadilan Agama Cimahi, lalu Saksi-9 menghubungi Terdakwa dan bertemu di tempat Makan Eat Boss seberang PMI Jalan Aceh Kota Bandung, untuk menyerahkan Surat Akta Cerai tersebut yang sudah dilegalisir, kemudian Terdakwa kembali memberikan uang kepada Saksi-9 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa sekira bulan Juni 2019 di Living Plaza Dago Terdakwa berkenalan dengan Sdr.Lili Solihin (Saksi-4) lalu setelah bertemu dan sering berkomunikasi saat Saksi-4 main ke rumah Terdakwa di Asrama Tongkeng Kota Bandung, Terdakwa memperlihatkan Iqar Talaq dan juga Surat Pernyataan dari Saksi-2 yang berisikan tentang perceraian kepada Terdakwa, dan diawal bulan Juli 2019 Terdakwa memperlihatkan Surat Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi atas nama Terdakwa dan Saksi-2 kepada Saksi-4 sehingga melihat hal tersebut Saksi-4 berencana untuk menikah dengan Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 secara agama islam tanpa sepengetahuan dari Kesatuan Terdakwa Ajen Kodiklatad di rumah adik kandung Terdakwa yang beralamat di perumahan Buana Hiltop Blok B1 No.7 Ujung berung, dengan Mas kawin uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Terdakwa sendiri yaitu Saksi-5, dengan Saksi pernikahan saat itu perwakilan dari Saksi-4 dan Sdr.Devina (Saksi-7) yang merupakan adik kandung dari Terdakwa dengan Penghulu Sdr.Ahmad Bukhori (Saksi-6) yang sebelum terjadinya akad nikah Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa apakah pernikahan sebelumnya sudah resmi bercerai lalu di jawab Terdakwa sudah dan sudah ada Akta Cerainya.
- h. Bahwa pada awal bulan Nopember 2019 Terdakwa mendatangi Peltu Wakhid (Saksi-3) dan menunjukkan Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.* tanggal 29 Desember 2016 milik Terdakwa dengan Sdr.Deden Sugandi (Saksi-2), kemudian Terdakwa menanyakan proses perceraian secara resmi diKesatuan dan Saksi-3 jawab harus membuat Surat permohonan yang akan Saksi-3 koordinasikan ke Bintal namun satu minggu kemudian tanpa sepengetahuan dari Saksi-3, Terdakwa koordinasi langsung ke Bintal Kodiklatad dan disarankan untuk membuat surat pernyataan dari kedua belah pihak yang akan bercerai, setelah proses perceraian sedang berjalan di Kodiklatad Terdakwa mendapat Surat Perintah mutasi sebagai Organik Pusdikkowad Kodiklatad, sehingga pada tanggal 11 Desember 2019 Ajen Kodiklatad mengirimkan berkas pengajuan perceraian milik Terdakwa tersebut ke Kesatuan baru Terdakwa yaitu Pusdikkowad Kodiklatad.
- i. Bahwa setelah berkas Terdakwa berada di Pusdikkowad, Danpusdikkowad melihat berkas Surat Akta cerai Nomor

Hal 7 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4725/AC/2016/PA/Msy. tanggal 29 Desember 2016 milik Terdakwa seperti ada yang janggal sehingga Danpusdikowad memerintahkan Kapten Cpm (K) Yani (Saksi-1) untuk mengecek Surat Akta Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Cimahi, dan dari pengecekan Saksi-1 Surat Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy/) tanggal 29 Desember 2019 bukan atas nama Terdakwa dan Saksi-2, melainkan atas nama Sdr.Nasrul Fatah Bin Slamet Syamsudin dan Sdri.Ida Royani Binti Nanang atas dasar perkara Gugat Cerai Nomor 1547/Pdt.G/2016/PA.Cmi dan perkara tersebut telah putus tanggal 12 Mei 2016 dan berkekuatan hukum tetap tanggal 27 Juli 2016 serta telah di Sah kan dari Surat Pengadilan Agama Cimahi Nomor: W.10-A8/316/HK.05/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.

j. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta di buat kan Surat Akta Cerai kepada Saksi-9 tidak sesuai dengan ketentuan dari Petunjuk Tekhnis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD yang di atur dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/496A/II/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang menjelaskan bahwa seorang Anggota TNI yang akan bercerai harus mengajukan permohonan izin cerai kepada Komandan Kesatuan terlebih dahulu setelah adanya surat pendapat Pejabat Agama Kesatuan setempat setelah itu Komandan Kesatuan akan mengeluarkan Surat Izin Cerai yang akan di gunakan untuk proses perceraian di Pengadilan Agama setempat, namun dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan proses perceraian secara benar yang sesuai dengan ketentuan, sehingga Ajen Kodiklatad saat Terdakwa melakukan hal tersebut akan sangat di rugikan atas tindakan dari Terdakwa karena Terdakwa telah membuat Akta Cerai tanpa sepengetahuan dari Kesatuan Terdakwa saat itu yaitu Ajen Kodiklatad.

k. Bahwa selain membuat Akta Cerai tanpa sepengetahuan Kesatuan, Terdakwa juga telah melakukan pernikahan dengan Saksi-4 secara Agama tanpa sepengetahuan dari Kesatuan Terdakwa yang saat itu Ajen Kodiklatad, sehingga tindakan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/496A/II/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD yang menegaskan bahwa Seorang TNI AD yang akan melaksanakan pernikahan harus mengajukan permohonan Surat Izin Kawin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan yang sebelumnya telah memperoleh Surat pendapat Pejabat Agama Kesatuan dan dilengkapi Surat-surat yang lainnya, namun dalam hal ini Terdakwa menikah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan Kesatuan Terdakwa, sehingga Kesatuan Terdakwa yang saat itu adalah Ajen Kodiklatad akan merasa malu karena ada salah seorang anggotanya yang menikah tidak sesuai dengan prosedur pernikahan yang di atur.

l. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sebelumnya pernah terlibat masalah hukum kasus Penipuan saat Terdakwa masih berdinis di Ditajenad, dan telah diputus dengan hukuman 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan sesuai dengan Putusan Nomor 230/07.PUT/5A-K/PM.II.09/ AD/III/2008 tanggal 25 Maret 2008.

m. Bahwa seorang anggota TNI AD yang akan menikah, Cerai dan Rujuk telah di atur dalam Petunjuk Tekhnis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/496A/11/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Hal 8 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada :

Pertama : Pasal 263 (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa urutan para saksi yang dihadapkan disesuaikan dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1:

Nama lengkap : Yani Triyani
Pangkat / NRP : Kapten Cpm (K)/21930139980372
J a b a t a n : Gumil Gol VII Tim Juang
K e s a t u a n : Secapa AD
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 01 Maret 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komp.Ganesha P.2 Rt.02 Rw 04 Jl Hegarmanah No 159 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 di Pusdikowad Kodiklatad dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa berstatus Menikah dengan Sdr.Deden Sugandi (Saksi-2) dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 11 Desember 2019, Kesatuan awal Terdakwa, Ajen Kodiklatad mengirimkan berkas pelimpahan proses perceraian Terdakwa ke Pusdikowad Kodiklatad, setelah menerima berkas tersebut Danpusdikowad merasa ada sedikit kejanggalan dikarenakan Terdakwa telah memberikan Akta cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.* Cimahi tanggal 29 Desember 2016 kepada kesatuan Terdakwa yang baru yaitu Pusdikowad, karena merasa ada kejanggalan Danpusdikowad memerintahkan Saksi untuk mengecek keabsahan Surat Cerai yang telah diberikan Terdakwa.
4. Bahwa setelah mendapat perintah untuk melakukan pengecekan dari Komandan Kesatuan, Saksi mengecek ke Pengadilan Agama Cimahi dan setelah di Cek Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA Cimahi tanggal 29 Desember 2016 bukan atas nama Terdakwa dan Saksi-2, namun

Hal 9 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdri.Ida Royani Binti Nanang dan Sdr.Nasrul Fatah Bin Slamet Syamsudin.

5. Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, Saksi melaporkan kepada Danpusdikowad tentang Surat cerai yang di akui oleh Terdakwa merupakan Surat cerai Terdakwa, kemudian Danpusdikowad memerintahkan Saksi untuk mengecek ke Suami Terdakwa yaitu Saksi-2 yang beralamatkan di Kp.Pamegatan RT.01 RW 05 Ds.Mekarjaya Kec.Cikajang Kab.Garut, yang kemudian Saksi-2 mengatakan dari awal sudah merasa sedikit curiga dengan keaslian Akta Cerai yang di terima Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau mempermasalahkan terhadap Terdakwa tentang Akta Cerai yang diberikan oleh Terdakwa tersebut.
6. Bahwa yang Saksi ketahui menurut pengakuan Saksi-2 yang membuat surat Akta Cerai tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi mengambil keterangan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui Surat Akta Cerai milik Tersangka tersebut dibuat oleh Sdr.Hosidin dan Terdakwa telah membayar uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara sirih dengan Sdr.Lili Solihin pada bulan Juni tahun 2019 tanpa seijin dari Komandan Kesatuan dan tanpa sepengetahuan dari Komandan Kesatuan di rumah Adik Terdakwa yang bernama Sdri.Arsinta Tyas Diani di daerah Ujung Berung.
8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak pantas lagi menjadi prajurit TNI karena sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan sudah dihukum.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Wakhid Asnawi
Pangkat / NRP : Pelda / 21980115671275
J a b a t a n : Batijuyar Tuud Urdal
K e s a t u a n : Ajen Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 17 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Bojong Malaka Indah Blok E No 7 Rt.04
Rw 17 Kec Baleendah Kab Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 di Ajen Kodiklatad sejak Terdakwa pindah Kesatuan di Ajen Kodiklatad dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Nopember 2019 Terdakwa mendatangi Saksi dan menunjukkan Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA tanggal 29 Desember 2016 milik Terdakwa dengan Sdr.Deden Sugandi (Saksi-2), kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana kalau mengurus proses secara resmi dan Saksi jawab harus membuat Surat permohonan dan akan Saksi koordinasikan ke Bintal, setelah selang satu minggu Terdakwa koordinasi langsung ke Bintal Kodiklatad dan disarankan

Hal 10 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat surat pernyataan dari kedua belah pihak yang akan bercerai, setelah itu saat proses perceraian sedang berjalan di Kodiklatad Terdakwa mendapat Surat Perintah mutasi sebagai organik Pusdikkowad Kodiklatad yang akhirnya pada tanggal 11 Desember 2019 Ajen Kodiklatad mengirimkan berkas perceraian milik Terdakwa tersebut ke Kesatuan baru Terdakwa yaitu Pusdikkowad Kodiklatad.

3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Akta cerai yang diberikan Terdakwa Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.* tanggal 29 Desember 2016 adalah Palsu namun sepengetahuan Saksi apabila Anggota TNI yang akan bercerai harus mengajukan dulu ke Kesatuan dan setelah mendapatkan ijin dari Kesatuan baru dapat mengajukan ke Pengadilan Agama.
4. Bahwa Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.* tanggal 29 Desember 2016 yang diakui milik Terdakwa adalah Palsu saat Saksi dipanggil oleh Pasipam Pusdikkowad untuk dimintai keterangan dan di tunjukkan Surat dari Pengadilan Agama Nomor W.10-AV316/HL.05/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Cimahi tidak pernah menerbitkan Surat Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.*) tanggal 29 Desember 2016 atas nama Terdakwa dengan Saksi -2.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa mengajukan Proses perceraian secara kedinasan Terdakwa telah menikah kembali dengan Sdr.Lili Solihin.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Lili Solihin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Subang, 06 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Cigadung Rt.07 Rw 03 Desa Tambakdahan Kec Tambakdahan Kab Subang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2019 di Living Plaza Dago, setelah bertemu dan sering berkomunikasi hingga Saksi dan Terdakwa menikah secara agama islam pada tanggal 16 Juli 2019 dan hingga saat ini berstatus hubungan Suami dan Istri.
2. Bahwa hingga saat ini kondisi rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis namun belum dikaruniai seorang anak, dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan seorang Janda mempunyai anak 3 (tiga) sedangkan Saksi merupakan seorang Duda beranak 1 (satu) dan rencananya pernikahan Saksi dan Terdakwa akan dilakukan secara resmi di Kesatuan dan KUA setelah proses perceraian Tersangka telah selesai di Kesatuan.
3. Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi merasa yakin bahwa Terdakwa seorang Janda karena Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Surat akta talaq dan akta cerai Terdakwa dengan Saksi-2, selain itu saat pernikahan yang menjadi wali pernikahan merupakan Bapak kandung dari Terdakwa.

Hal 11 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama dan belum melalui kedinasan, kemudian pada tanggal 20 Juli 2019 Terdakwa memberikan Akta cerai yang sebelumnya di tunjukkan kepada Saksi ke Ajen Kodiklatad untuk diproses perceraian secara resmi di Kesatuan yang saat itu diterima oleh Pelda Wakhid (Saksi-3) agar Terdakwa dan Saksi dapat menikah secara resmi dikesatuan dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa membayar untuk proses pembuatan Akta cerai tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan biaya tersebut dibagi dua bersama Saksi-2 namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses keluarnya Akta cerai tersebut.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Saksi baru mengetahui Akta cerai yang di tunjukkan Terdakwa kepada Saksi merupakan Akta cerai palsu dan atas hal tersebut Terdakwa di tahan dalam Kesatuan Pusdikkowad Kodiklatad untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Sior Prawito
Pekerjaan : Purn TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 08 November 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Babakan Bandung Rt.06 Rw 02 Kel Kalijati Barat Subang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa lahir pada tanggal 27 September 1975 di Semarang dalam hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan anak Saksi.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di daerah Cileunyi, kemudian sekitar tahun 2018 Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan mengajukan proses cerai dengan Saksi-2 karena Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-2.
3. Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan Saksi-2, Terdakwa menikah kembali dengan Sdr.Lili Solihin (Saksi-4) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rumah adik kandung Terdakwa yang berada di Buana Hiltop Ujung berung secara agama islam dengan mas kawin uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan penghulu Bapak Ahmad Buchori dan yang menjadi wali saat itu adalah Saksi karena Saksi merupakan bapak kandung Terdakwa namun sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-4, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa "mana surat-surat persyaratan nikah baik dari kantor maupun KUA?" namun dijawab Terdakwa "ini hanya sementara pak, surat resminya nanti menyusul" sehingga Saksi percaya dan yakin akan anak kandung Saksi yaitu Terdakwa.
4. Bahwa yang Saksi ketahui sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-4, Terdakwa telah resmi bercerai dengan Saksi-2 namun Saksi tidak

Hal 12 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Akta cerai tersebut jadi Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah membuat Akta cerai yang palsu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : Ahmad Buhori
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kalibata Tengah Rt.01 Rw.33 Kalibata Pancoran Jaksel.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Saksi menikah dengan Sdri.Arsinta Tyas Dianing yang merupakan adik kandung dari Terdakwa dan saat ini hubungan keluarga sebagai adik ipar dan kakak ipar.
2. Bahwa Saksi yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4 dengan mas kawin uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan yang menjadi Wali Saksi-5 selaku bapak kandung Terdakwa dan yang menjadi Saksi pernikahan Saudara dari Saksi-4 dan adik ipar Saksi Sdr.Devina.
3. Bahwa sebelum menikah Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang pernikahan sebelumnya apakah sudah resmi bercerai lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa sudah resmi bercerai.
4. Bahwa yang menjadi alasan Saksi mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4 karena Syarat dan rukun nikah secara agama islam sudah terpenuhi namun Saksi tidak mengetahui bahwa bila anggota TNI yang akan menikah harus mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 namun menurut keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah resmi bercerai dengan Saksi-4 namun Tersangka tidak pernah memperlihatkan kan Surat Akta Cerai Tersangka dengan Saksi-2 sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Akta cerai tersebut asli atau Palsu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap : Deviana Mutiaratih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 Oktober 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : BTN Griya Asri Kalijati Rt.07 Rw 03 Kalijati Barat Subang.

Hal 13 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi lahir karena Terdakwa merupakan Kakak kandung Saksi dan mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 pada pertengahan tahun 2015 di kediaman Terdakwa daerah Cileunyi secara Resmi baik dari Kesatuan dan tercatat di KUA Cileunyi Kab.Bandung.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira tahun 2018 Terdakwa mengatakan sudah berpisah dengan Saksi-2, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses perceraian sehingga Saksi tidak mengetahui Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Cimahi sudah melalui proses resmi dari Kantor Terdakwa atau tidak.
4. Bahwa setelah bercerai dengan Saksi-2, Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-4 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 di daerah perumahan Buana Hiltop Ujung berung , pernikahan dilaksanakan secara agama islam dan tidak atas seijin Komandan Kesatuan serta tidak tercatat di KUA dengan Mas kawin uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan yang menjadi Wali nikah adalah Saksi-5 dengan penghulu Saksi-6 sedangkan Saksi merupakan Saksi yang melihat pernikahan tersebut.
5. Bahwa yang Saksi ketahui prosedur pernikahan seorang anggota TNI harus mendapatkan Surat ijin Kesatuan terlebih dahulu baru mendaftarkan di Kesatuan , namun Saksi pernah menanyakan Terdakwa masalah itu dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "Secepatnya nanti dikantor akan diurus".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7 :

Nama lengkap : Hj Yeyet
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 15 Maret 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan DR Setiabudi Gg. Arsamanggala Rt.02
Rw.04 Hegarmanah Cidada Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2018 di rumah Saksi di Jl.Dr.Setiabudi Gg. Arsamanggala Rt.002 Rw.004 Kel.Hegarmanah Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan H.Kadarusman datang kerumah Saksi dengan tujuan meminta bantuan untuk mengurus surat Akta Cerai milik Terdakwa dengan Saksi-2 dengan membawa persyaratan buku Nikah asli, surat Ikrar Talaq dan Surat pernyataan dari Saksi-2, setelah menerima persyaratan tersebut Saksi langsung menghubungi Bapak Asep dan Bapak Sohidin (Saksi-9) untuk membantu proses pembuatan Akta Cerai Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi bagi dua dengan Sdr.Asep sebesar Rp. 1.000.000,00

Hal 14 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), kemudian Sdr.Asep menemui Saksi-9 karena Saksi-9 bisa membuatkan Akta Cerai, setelah itu Saksi tidak mengetahui apakah Akta Cerai tersebut telah terbit atau tidak.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah persyaratan milik Terdakwa di terima oleh Saksi-9, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa yang sudah menikah lagi dengan Saksi-4.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur perceraian anggota TNI harus melalui prosedur dari Kesatuan terlebih dahulu,

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 8 :

Nama lengkap : Sohidin Efendi
Pekerjaan : Pensiunan KUA
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 02 April 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Panembakan Rt.06 Rw 06 Kel Padasuka Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2018 melalui telepon lewat Hj.Yeyet (Saksi-8) dan bapak Asep, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pertengahan tahun 2018 Saksi dihubungi oleh Saksi-8 untuk membantu mengurus surat Akta Cerai Terdakwa dengan Saksi-2, seminggu kemudian Bapak Asep datang kerumah Saksi menyerahkan persyaratan Cerai Terdakwa berupa Buku nikah dan Surat Iqrar talaq serta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah berfikir ulang Saksi merasa takut sehingga satu minggu kemudian Saksi mengembalikan persyaratan tersebut beserta uang nya kepada Bapak Asep.
3. Bahwa dihari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat kembali di tahun 2018, Terdakwa menelfon Saksi dan menanyakan tentang persyaratan yang Terdakwa berikan kepada Bapak Asep sudah diterima oleh Saksi atau belum, lalu Saksi menjawab persyaratan tersebut Saksi kembalikan kepada Bapak Asep, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Jalan Aceh tepatnya seberang PMI.
4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi bertanya dengan Terdakwa dengan kata-kata "ibukan tentara, harus ada ijin dari Kesatuan?" lalu Terdakwa menjawab "Gak usah pak, ga apa-apa karena ini Cuma untuk pribadi saya dan mantan suami (Saksi-2) saya bukan untuk menikah lagi", mendengar jawaban itu akhirnya Saksi bersedia membantu Tersangka dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas semuanya, kemudian Terdakwa menyerahkan persyaratan berupa buku nikah dan Iqrar Talaq serta uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal 15 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi menerima persyaratan dan uang tersebut, Saksi menghubungi Sdr.Cevi (Saksi 10) untuk membantu membuatkan Akta Cerai untuk Terdakwa dengan memberikan persyaratan yang telah diberikan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian sekitar akhir tahun 2018, Surat Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.* Cimahi tanggal 29 Desember 2016 selesai dan keluar lalu Saksi-10 memberikan kepada Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat Makan Eat Boss seberang PMI lalu Saksi menyerahkan Akta Cerai yang sudah dilegalisir tersebut kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Saksi 10 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa, dan Akta Cerai yang Saksi berikan kepada Terdakwa dapat Saksi perkirakan adalah Palsu namun Saksi tidak menanyakan kepada Saksi-10, tetapi sebelum nya Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "bu kalau ternyata surat Akta Cerai ini Palsu, bagaimana kan ibu tidak ikut sidang?" lalu dijawab oleh Terdakwa "tidak apa-apa pak, ini tanggung jawab saya karena ini hanya untuk pegangan pribadi saya dan suami saja tidak untuk ke kantor", setelah itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyadari Surat Akta Cerai tersebut benar Palsu.
8. Bahwa yang menjadi alasan Saksi menerima permintaan Terdakwa karena Terdakwa sedikit memaksa dan mengatakan "tenang pak tidak akan ada apa-apa sama bapak ini tanggung jawab saya" walau dari awal Saksi telah mengatakan bila anggota TNI harus mendapat surat ijin dari Komandan Kesatuan terlebih dahulu.
9. Bahwa Terdakwa menyampaikan pada Saksi tidak akan libatkan Saksi tetapi ternyata Saksi menjadi terlibat seperti biasanya Saksi jelaskan kalau seperti ini harus sidang terlebih dahulu tapi Terdakwa paksa dan katanya surat ijin dari satuan menyusul.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 9 :

Nama lengkap : Drs Endang
Pangkat / NRP : PNS TNI AD/19630704199090001
Jabatan : Pa Bintalroh Gol III D Lakbintaljarah
Kesatuan : Bintaldam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Garut, 07 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp Cibiru Hilir Rt.03 Rw.04 Kel Cibiru Hilir Kec.Cileunyi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.

Hal 16 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seorang anggota TNI bila akan menikah harus mengajukan permohonan/Surat ijin Nikah kepada Komandan Kesatuan dengan persyaratan (Ijin Orang Tua, Surat bersih diri, NA 1 sampai dengan NA 4, SKCK dan Keterangan Kesehatan) dan khusus untuk Kowad harus mendapat ijin dari Perwira Koordinator Wilayah setempat, begitupun bila seorang anggota TNI yang akan bercerai harus membuat Surat permohonan diri kepada Komandan Kesatuan dengan membawa persyaratan diantaranya Kesepakatan Cerai antara kedua belah pihak, lalu diadakan pemeriksaan di Kesatuan setelah selesai dan mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan surat tersebut di kirim ke Bintal untuk mendapatkan pernyataan pejabat agama setempat, setelah selesai baru ditindaklanjuti ke Pengadilan Agama setempat.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi bila seorang suami telah menjatuhkan Talaq 3 kepada istri nya itu berrati sudah sah cerai menurut agama dan istri dapat menikah kembali setelah masa idah selesai, namun karena Terdakwa seorang Anggota TNI khususnya Kowad tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan Siri dikarenakan Anggota TNI memiliki aturan dalam proses pernikahan maupun perceraian yang di atur dalam Surat Keputusan Kasad Nomor 491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Petunjuk Tehnik Nikah Talak Cerai Rujuk.
4. Bahwa yang Saksi ketahui pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-4 telah sah secara agama, namun menurut hukum Negara tidak Sah karena Terdakwa belum secara resmi bercerai dengan Saksi-2.
5. Bahwa Kowad ada peraturan khusus untuk kawin cerai dan harus ada surat dari Pakor Kowad.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Pengadilan Agama Bandung dan semua Pengadilan Agama jika ada TNI termasuk Kowad kalau proses cerai harus ada surat ijin dari satuannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 10 :

Nama lengkap : Deden Sugandi, S.Pd
Pekerjaan : PNS Korwil Pendidikan
Tempat, tanggal lahir : Garut, 06 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp.Pamegatan Rt.01 Rw 05 Desa Mekarjaya
Kec Cikajang Kab Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2015 di Cileunyi, saat itu Terdakwa berstatus janda beranak 3 (tiga) sedangkan Saksi merupakan Duda beranak 2 (dua) selanjutnya Saksi sering menjalin komunikasi dengan Terdakwa hingga menikah pada tanggal 31 Mei 2015 secara Sah di KUA Cileunyi hingga pada tanggal 31 Desember 2016 Saksi menjatuhkan Iqrar Talaq secara agama terhadap Terdakwa.

Hal 17 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pernikahan Saksi dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa meminta Saksi untuk meminjam uang dengan jaminan SK Saksi untuk memperbaiki rumah yang ditempati oleh Terdakwa sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), dan setelah itu sikap Terdakwa mulai menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap Saksi dengan meminta Saksi untuk meminjam uang kembali dengan jaminan sertifikasi yang akan di urus oleh Terdakwa namun Saksi menolaknya.
3. Bahwa karena merasa Terdakwa sering menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap Saksi, pada tanggal 31 Desember 2016 Saksi menjatuhkan Ikrar Talaq pada Terdakwa dengan kesepakatan bersama menurut agama Saksi bukan lagi suami dari Tersangka.
4. Bahwa pada akhir bulan Juli 2018 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan akan membuat Surat Akta Cerai dengan biaya Rp.4.000.000,00 (Empat Juta rupiah), namun karena Saksi merasa keberatan akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membagi dua biaya tersebut sehingga pada tanggal 1 Agustus 2018 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan Akta Cerai tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa mengirim Saksi surat Akta Cerai tersebut, namun Saksi merasa aneh dengan Akta cerai tersebut karena Saksi tidak pernah dipanggil untuk persidangan kemudian Saksi membandingkan dengan surat Akta Cerai milik orang lain lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menyuruh Saksi menghubungi Bapak Hosidin yang Terdakwa akui merupakan orang yang membantu pengurusan Akta Cerai tersebut, namun Saksi tidak pernah menghubungi Bapak Hosidin.
6. Bahwa Saksi mengetahui Akta cerai yang diberikan Terdakwa tersebut palsu setelah dari Kesatuan Terdakwa Pusdikkowad melalui Pasipam Pusdikkowad memanggil Saksi untuk dimintai keterangan atas permasalahan tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdr.Lili Solihin karena baik Terdakwa maupun Sdr.Lili Solihin tidak pernah meminta ijin kepada Saksi walaupun status Saksi masih suami Terdakwa secara kedinasan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Sdr. Cepi Aryadi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak hadir dipersidangan dan tidak diketahui lagi alamatnya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 11 :

Nama lengkap : Cepi Aryadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Garut, 01 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 18 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cipeundeuy Rt.04 Rw 06 Kel.Tarajusari Kec
Banjaran.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Sohidin (Saksi-9) sejak bulan Maret 2017 di Pengadilan Agama Soreang, kemudian sering berkomunikasi namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Saksi-9 untuk membuat Akta Cerai Nomor 4725/AC/2016/PA Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Terdakwa dan Saksi-2, namun Saksi pernah membantu Saksi-9 untuk mengantarkan atau sebagai Kurir Surat Akta Cerai lainnya kurang lebih 4 (empat) kali ke daerah Cimahi dua kali, kelurahan Dungus Cariang, Kec. Andir satu kali dan Rancaekek Satu kali, namun tidak ada ke alamat Tersangka.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-9 sering membuat Akta Cerai dengan meminta bantuan kepada orang Rental Komputer di daerah Dipatiukur, namun untuk Surat Cerai atas nama Terdakwa dan Saksi-2, Saksi tidak pernah melihatnya.
5. Bahwa sekira bulan April 2020, Saksi di telfon oleh Saksi-9 lalu meminta Saksi untuk datang ke rumah Saksi-9, sesampainya Saksi di rumah Saksi-9, Saksi disuruh oleh Saksi-9 mengakui bahwa Saksi sudah membuat Akta Cerai atas nama ibu Dini (Tersangka) dan seolah-olah atas perbuatan Saksi itu Saksi-9 menjanjikan sesuatu kepada Saksi, namun Saksi menjawab akan dipikir-pikir dulu, pada akhirnya Saksi dipanggil ke Denpom III/5 dan ditanya masalah Pemalsuan Akta Cerai milik Terdakwa dan Saksi tidak mengakui bahwa Saksi yang telah membuat Akta Cerai tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi-9 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang di katakan Saksi-9, namun apabila Saksi ikut mengantarkan surat Saksi sering diberi uang Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
7. Bahwa menurut Saksi surat Akta Cerai yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi yaitu Palsu, karena setahu Saksi surat Akta Cerai asli memiliki ciri ciri "harusnya polos tidak ada titik-titik dan terlihat beda".
8. Bahwa Saks memang tidak pernah mengecek keabsahan dan keaslian surat Akta Cerai tersebut ke Pengadilan Cimahi langsung, Saksi dapat mengatakan surat Akta Cerai dengan Nomor 4725/AC/2016/PA Cimahi tanggal 29 Desember 2016 bahwa Palsu karena Saksi tidak pernah melihat surat Akta Cerai milik adik Saksi dan berbeda selain itu Saksi tidak mengetahui soal surat Akta Cerai atas nama Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih dan sdr Deden Sugandi.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh sdr Sohidin untuk membuat surat Akta Cerai tersebut seperti diatas karena Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui sama sekali soal Surat Akta Cerai yang seperti ditunjukan oleh Penyidik kepada Saksi.

Hal 19 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995 di Pusdikowad Kodiklatad, setelah Lulus dilantik dengan pangkat Serda mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdikajen Kodiklatad, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdikowad Kodiklatad dan sesarcab Ajen lalu ditempatkan di Ajen Kodiklatad setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan Mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa menjabat sebagai Gumil Gol VII Deppengmilum Pusdikowad Kodiklatad dengan Pangkat Lettu Caj (K) NRP 21950314850975.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Deden Sugandi (Saksi-10) yang merupakan Duda dengan 2 (dua) anak pada awal tahun 2015 sedangkan saat itu Terdakwa juga berstatus Janda 3 (tiga) anak, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 31 Mei 2015 di rumah kakak sepupu dari Saksi-10 di daerah Cileunyi dengan Mas Kawin 10 (sepuluh) gram emas dan seperangkat alat sholat, pernikahan Terdakwa dan Saksi-10 atas seijin dari Komandan Kesatuan Ditajenad dan Terdaftar di KUA Cileunyi Kab.Bandung dengan kutipan Akta Nikah Nomor 470/56A/2015 tanggal 13 Mei 2015.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-10 hidup dengan Harmonis dan diberi nafkah Lahir dan Bathin oleh Saksi-10, kemudian karena terjadi ketidakcocokan antara Terdakwa dan Saksi-10, pada tanggal 31 Desember 2016 Saksi-10 menjatuhkan Iqrar Talaq kepada Terdakwa namun Saksi-10 tidak mau mengurus ke kantor Terdakwa sehingga Saksi-10 meminta Terdakwa untuk menembak secara cepat ke Pengadilan Agama Cimahi agar keluar Akta Cerai tersebut.

4. Bahwa atas permintaan dari Saksi-10 untuk menembak secara cepat agar Akta Cerai cepat selesai, Terdakwa menghubungi Sdr.Hosidin (Saksi-8) yang merupakan Pensiunan dari Pengadilan Agama Cimahi dan Terdakwa kenal dari Sdr.Asep, lalu meminta bantuan agar Akta Cerai antara Terdakwa dan Saksi-10 dapat keluar walau tanpa Surat Ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa.

5. Bahwa untuk pembuatan Akta cerai tersebut Terdakwa pertama kali mengeluarkan biaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) secara cash pada pertengahan tahun 2018 dan diserahkan langsung pada Saksi-8 sebelum Akta Cerai tersebut keluar kemudian setelah Akta Cerai tersebut selesai Terdakwa kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-8 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu untuk biaya Fotocopy serta Legalisir Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang semuanya Terdakwa lakukan di Jl.Aceh dekat PMI Bandung.

6. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui Akta cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy) Cimahi tanggal 29 Desember 2016 itu palsu karena Terdakwa meminta bantuan langsung kepada Saksi-8 yang merupakan Pensiunan dari Pengadilan Agama Cimahi dan Saksi-8 tidak mungkin memalsukan surat tersebut, ditambah ada Cap dan Tandatangan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi serta Fotocopy nya pun di Legalisir.

7. Bahwa setelah Akta Cerai tersebut keluar, pada pertengahan tahun 2019 Saksi mengajukan secara resmi ke Kesatuan dengan

Hal 20 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Surat Akta Cerai tersebut karena sebelumnya telah Saksi tanyakan kepada Pelda Wakhid (Saksi-2) apakah Akta Cerai tersebut bisa menjadi dasar pengajuan proses cerai di Kesatuan dan dijawab bisa, namun saat proses perceraian di Kesatuan tersebut berjalan Terdakwa di pindahkan ke Kesatuan baru Pusdikowad Kodiklatad sehingga proses perceraian Terdakwa dilanjutkan di Kesatuan Baru.

8. Bahwa setelah di Pusdikowad Kodiklatad, Akta Cerai milik Terdakwa baru diketahui Akta Cerai tersebut Palsu setelah Kapten Cpm (K) Yani (Saksi-1) mengecek keaslian Akta Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Cimahi, sehingga Terdakwa pun baru mengetahui Akta Cerai yang diterima Terdakwa dari Saksi-8 merupakan Akta Cerai Palsu.

9. Bahwa sebelum Terdakwa mengurus perceraian secara resmi di Kesatuan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rumah adik kandung Terdakwa yang beralamatkan di perumahan Buana Hiltop Blok B1 No.7 Ujung Berung, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara Siri dengan Sdr.Lili Solihin (Saksi-3), dengan Mas kawin uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Terdakwa sendiri yaitu Saksi-5, dengan Penghulu Sdr.Ahmad Bukhori (Saksi-4) yang menjadi Saksi pernikahan saat itu perwakilan dari Saksi-3 dan Sdr.Devina (Saksi-6).

10. Bahwa Terdakwa mengakui untuk menikah lagi harus melalui ijin dari Komandan Kesatuan namun karena Saksi-3 memiliki niat baik terhadap Terdakwa maka Tersangka memilih untuk menikah secara agama terlebih dahulu agar terhindar dari perbuatan Zina dan hingga saat ini hubungan Rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 berjalan harmonis walau belum dikaruniai anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) halaman Akta Cerai Warna Kuning Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Deden Sugandi S.pd.MM.Pd dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 Nopember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr. Deden Sugandi S.Pd.,MM.Pd.

b. 3 (tiga) halaman Akta Cerai warna Merah Nomor 4725/AC.2016/PA/Msy Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Dede Sugandi S.pd.MM.Pd dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 Nopember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr.Deden Sugandi S.Pd.MM.Pd.

c. 1 (Satu) halaman Surat pernyataan iqrar talaq Dr. Deden Sugandi kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih tanggal 31 Desember 2016.

d. 1 (satu) halaman Surat Pernyataan penyelesaian pengurusan izin cerai Sdr. Deden Sugandi S.pd.MM.Pd kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih.

e. 1 (satu) halaman Surat dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor: W.10-A8/316/HK.05/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang keabsahan Surat Akta Cerai.

Hal 21 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) halaman Foto pernikahan siri Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih dengan Sdr.Lili Solihin.

Menimbang

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

-. 3 (tiga) halaman Akta Cerai Warna Kuning Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Deden Sugandi S.pd.MM.Pd dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 Nopember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr. Deden Sugandi S.Pd.,MM.Pd, adalah merupakan bukti otentik setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

-. 3 (tiga) halaman Akta Cerai warna Merah Nomor 4725/AC.2016/PA/Msy Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Dede Sugandi S.pd.MM.Pd dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 Nopember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr.Deden Sugandi S.Pd.MM.Pd, adalah merupakan bukti otentik setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini..

-. 1 (satu) halaman Surat pernyataan iqrar talaq Dr. Deden Sugandi kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih tanggal 31 Desember 2016, adalah merupakan bukti surat dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

-. 1 (satu) halaman Surat Pernyataan penyelesaian pengurusan izin cerai Sdr. Deden Sugandi S.pd.MM.Pd kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih, adalah merupakan bukti surat setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

-. 1 (satu) halaman Surat dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor: W.10-A8/316/HK.05/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang keabsahan Surat Akta Cerai, adalah merupakan bukti surat setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini..

-. 1 (satu) halaman Foto pernikahan siri Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih dengan Sdr.Lili Solihin, adalah merupakan bukti foto setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini..

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebutdi atas dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti

Hal 22 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi/para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995 di Pusdikowad Kodiklatad, setelah Lulus dilantik dengan pangkat Serda mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdikajen Kodiklatad, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdikowad Kodiklatad dan sesarcab Ajen lalu ditempatkan di Ajen Kodiklatad setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan Mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa menjabat sebagai Gumil Gol VII Deppengmilum Pusdikowad Kodiklatad dengan Pangkat Lettu Caj (K) NRP 21950314850975.
2. Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. Deden Sugandi (Saksi-10) yang merupakan Duda dengan 2 (dua) anak pada awal tahun 2015 sedangkan saat itu Terdakwa juga berstatus Janda 3 (tiga) anak, kemudian menikah secara resmi pada tanggal 31 Mei 2015 di rumah kakak sepupu dari Saksi-10 di daerah Cileunyi dengan Mas Kawin 10 (sepuluh) gram emas dan seperangkat alat sholat, pernikahan Terdakwa dan Saksi-10 atas seijin dari Komandan Kesatuan Ditajenad dan Terdaftar di KUA Cileunyi Kab.Bandung dengan kutipan Akta Nikah Nomor 470/56A/2015 tanggal 13 Mei 2015.
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-10 hidup dengan Harmonis dan diberi nafkah Lahir dan Bathin oleh Saksi-10, kemudian karena terjadi ketidakcocokan antara Terdakwa dan Saksi-10, pada tanggal 31 Desember 2016 Saksi-10 menandatangani Iqar Talaq kepada Terdakwa namun Saksi-10 tidak mau mengurus ke kantor Terdakwa sehingga Saksi-10 meminta Terdakwa untuk menembak secara cepat ke Pengadilan Agama Cimahi agar keluar Akta Cerai tersebut.
4. Bahwa benar atas permintaan dari Saksi-10 untuk menembak secara cepat agar Akta Cerai cepat selesai, Terdakwa menghubungi Sdr.Hosidin (Saksi-8) yang merupakan Pensiunan dari Pengadilan Agama Cimahi dan Terdakwa kenal dari Sdr.Asep, lalu meminta bantuan agar Akta Cerai antara Terdakwa dan Saksi-10 dapat keluar walau tanpa Surat Ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa benar untuk pembuatan Akta cerai tersebut Terdakwa pertama kali mengeluarkan biaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) secara cash pada pertengahan tahun 2018 dan diserahkan langsung pada Saksi-8 sebelum Akta Cerai tersebut keluar kemudian setelah Akta Cerai tersebut selesai Terdakwa kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-8 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu untuk biaya Fotocopy serta Legalisir Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang semuanya Terdakwa lakukan di Jl.Aceh dekat PMI Bandung.

Hal 23 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui Akta cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/MSy) Cimahi tanggal 29 Desember 2016 itu palsu karena Terdakwa meminta bantuan langsung kepada Saksi-8 yang merupakan Pensiunan dari Pengadilan Agama Cimahi dan Saksi-8 tidak mungkin memalsukan surat tersebut, ditambah ada Cap dan Tandatangan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi serta Fotocopy nya pun di Legalisir.
7. Bahwa benar setelah Akta Cerai tersebut keluar, pada pertengahan tahun 2019 Saksi mengajukan secara resmi ke Kesatuan dengan menggunakan Surat Akta Cerai tersebut karena sebelumnya telah Saksi tanyakan kepada Pelda Wakhid (Saksi-2) apakah Akta Cerai tersebut bisa menjadi dasar pengajuan proses cerai di Kesatuan dan dijawab bisa, namun saat proses perceraian di Kesatuan tersebut berjalan Terdakwa di pindahkan ke Kesatuan baru Pusdikowad Kodiklatad sehingga proses perceraian Terdakwa dilanjutkan di Kesatuan Baru.
8. Bahwa benar setelah di Pusdikowad Kodiklatad, Akta Cerai milik Terdakwa baru diketahui Akta Cerai tersebut Palsu setelah Kapten Cpm (K) Yani (Saksi-1) mengecek keaslian Akta Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Cimahi, sehingga Terdakwa pun baru mengetahui Akta Cerai yang diterima Terdakwa dari Saksi-8 merupakan Akta Cerai Palsu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur Majelis Hakim akan menguraikan sendiri yang disesuaikan dengan fakta yang telah didapat di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan pertimbangan sendiri setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan pidana dan menimbang sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa dalam putusan ini selanjutnya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kepada Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 263 ayat 1 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal 24 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat 2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kepada Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan alternatif pertama :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa".
- Unsur ke-2 : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak".
- Unsur ke-3 : "Dengan maksud".
- Unsur ke-4 : "Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".
- Unsur kelima : "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".
- Unsur ke enam : "Yang dilakukan secara bersama sama".

Dakwaan alternatif kedua :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa".
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu".
- Unsur ke-3 : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif/ yang artinya Majelis Hakim di bebaskan untuk memilih Dakwaan mana yang lebih tepat yang dihubungkan dengan perkara Terdakwa ini, untuk itu majelis hakim menilai dakwaan alternatif kedualah yang lebih tepat dalam perkara Terdakwa ini yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : "Barang siapa".
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu".
- Unsur ke-3 : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama barang siapa :

- a. Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia yang wajib tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (dhi pasal 2-5,7 dan 8 KUHP), yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya, dan diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum dan atau Oditur Militer, termasuk diri Terdakwa

Hal 25 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota TNI yang juga secara kependudukan adalah Warga Negara Indonesia.

b. Bahwa Dalam Undang undang RI No. 31 tahun 1997 pasal 5, 8 dan 70 Yang mengatur tentang yurisdiksi dan kewenangan Pengadilan Militer yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Militer untuk mengadili Terdakwa yang diduga melanggar tindak pidana.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1995 di Pusdikowad Kodiklatad, setelah Lulus dilantik dengan pangkat Serda mengikuti Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdikajen Kodiklatad, kemudian pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdikowad Kodiklatad dan sesarcab Ajen lalu ditempatkan di Ajen Kodiklatad setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan Mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan ini Terdakwa menjabat sebagai Gumil Gol VII Deppengmilum Pusdikowad Kodiklatad dengan Pangkat Lettu Caj (K) NRP 21950314850975

2. Bahwa benar berdasarkan Skeperra dari Dan Pusdikowad Kodiklat No : Kep/7/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang di palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hak-hak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 26 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2016 Saksi-2 menjatuhkan Iqrar Talaq kepada Terdakwa namun Saksi-2 tidak mau mengurus ke kantor Terdakwa sehingga Saksi-2 meminta Terdakwa untuk menembak secara cepat ke Pengadilan Agama Cimahi agar keluar Akta Cerai tersebut.
2. Bahwa benar atas permintaan dari Saksi-8 untuk menembak secara cepat agar Akta Cerai cepat selesai, Terdakwa menghubungi Sdr.Hosidin (Saksi-9) yang merupakan Pensiunan dari Pengadilan Agama Cimahi dan Terdakwa kenal dari Sdr.Asep, lalu meminta bantuan agar Akta Cerai antara Terdakwa dan Saksi-2 dapat keluar walau tanpa Surat Ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa benar untuk pembuatan Akta cerai tersebut Terdakwa pertama kali mengeluarkan biaya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) secara cash pada pertengahan tahun 2018 dan diserahkan langsung pada Saksi-9 sebelum Akta Cerai tersebut keluar kemudian setelah Akta Cerai tersebut selesai Terdakwa kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-9 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu untuk biaya Fotocopy serta Legalisir Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang semuanya Terdakwa lakukan di Jl.Aceh dekat PMI Bandung.
4. Bahwa benar Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui Akta cerai Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy\ Cimahi tanggal 29 Desember 2016 itu palsu karena Terdakwa meminta bantuan langsung kepada Saksi-9 yang merupakan Pensiunan dari Pengadilan Agama Cimahi dan Saksi-9 tidak mungkin memalsukan surat tersebut, ditambah ada Cap dan Tandatangan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi serta Fotocopy nya pun di Legalisir.
5. Bahwa benar setelah Akta Cerai tersebut keluar, pada pertengahan tahun 2019 Saksi mengajukan secara resmi ke Kesatuan dengan menggunakan Surat Akta Cerai tersebut karena sebelumnya telah Saksi tanyakan kepada Pelda Wakhid (Saksi-3) apakah Akta Cerai tersebut bisa menjadi dasar pengajuan proses cerai di Kesatuan dan dijawab bisa, namun saat proses perceraian di Kesatuan tersebut berjalan Terdakwa di pindahkan ke Kesatuan baru Pusdikkowad Kodiklatad sehingga proses perceraian Terdakwa dilanjutkan di Kesatuan Baru.
6. Bahwa benar setelah di Pusdikkowad Kodiklatad, Akta Cerai milik Terdakwa baru diketahui Akta Cerai tersebut Palsu setelah Kapten Cpm (K) Yani (Saksi-1) mengecek keaslian Akta Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Cimahi, sehingga Terdakwa pun baru mengetahui Akta Cerai yang diterima Terdakwa dari Saksi-9 merupakan Akta Cerai Palsu.
7. Bahwa benar akta cerai yang digunakan oleh terdakwa tersebut tertera tahun pada akta cerai tersebut tertulis 2016 padahal senyatanya Terdakwa mengurus akta cerai tersebut pada tahun 2018.

Hal 27 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar seolah-olah benartelah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian adalah yang diderita oleh orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat menikah dengan saksi 3, tunjangan suami/istri di masukkan dalam gaji terdakwa.
2. Bahwa benar saat terjadinya perceraian dengan saksi 3 Terdakwa tidak melaporkan kepada satuan dan otomatis tunjangan dari suami yang di dapat oleh terdakwa tidak di hentikan oleh satuan.
3. Bahwa benar pada saat pengurusan akta cerai tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang untuk membayar biaya pengurusan akta cerai tersebut dari saksi-9 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan Terdakwa adalah untuk mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan permasalahannya
2. Hakekat perbuatan Terdakwa adalah ingin mencari jalan yang pintas dalam mengurus akta perceraian antara Terdakwa dan Saksi-10 sehingga tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku.
3. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi 10 dan satuan dirugikan oleh Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan ini dikarenakan Terdakwa kurang memahami dan mentaati aturan-aturan hukum yang ada.

Hal 28 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga sumpah prajurit dan 8 wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi tindak pidana penipuan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD yang di mohonkan oleh Oditur militer Majelis hakim menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dasar pemberat terhadap Terdakwa yang mengacu putusan yang telah BHT pada tahun 2008 belum cukup untuk dijadikan pertimbangan pidana tambahan pemecatan tersebut, karena perkara terdakwa tersebut terjadi di sekitar 2007/2008 saat Terdakwa berpangkat bintara, sekarang Terdakwa sudah berpangkat perwira, artinya secara administrasi personel terdakwa sudah dianggap baik oleh satuannya.
2. Bahwa perkara ini muncul karena Terdakwa menggunakan Akta Cerai palsu dimana surat tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengurus nikah dengan suaminya Saksi 3 namun seiring dengan perjalanan persidangan di temukan fakta berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi 3 di perkuat juga dengan adanya surat persetujuan untuk bercerai dari satuan yaitu dari Kodiklatad antara Terdakwa dan saksi 10 yang mana Satuan Terdakwa yang lama telah mengijinkan Terdakwa dan Saksi-10 untuk bercerai ke Pengadilan Agama, sekarang ini Proses perceraianpun sudah masuk di tahap persidangan, tinggal menunggu putusan perceraian dari pengadilan yang berarti akta cerai yang asli dan syah akan Terdakwa dapatkan nantinya.
3. Bahwa saksi 10 selaku mantan suami Terdakwa tidak menuntut perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa dalam menggunakan Akta Palsu ini tidak berdampak besar.

Hal 29 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pidana tambahan berupa pemecatan terhadap Terdakwa tidak dikenakan .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Akta Cerai Warna Kuning Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy.*) Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Deden Sugandi S.pd.MM.Pd dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 Nopember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr. Deden Sugandi S.Pd.,MM.Pd.
- b. 3 (tiga) lembar Akta Cerai warna Merah Nomor 4725/AC.2016/PA/Msy.*) Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Dede Sugandi S.pd.MM.Pd dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 Nopember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr.Deden Sugandi S.Pd.MM.Pd.
- c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan iqrar talaq Dr. Deden Sugandi kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih tanggal 31 Desember 2016.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyelesaian pengurusan izin cerai Sdr. Deden Sugandi S.pd.MM.Pd kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih.
- e. 1 (satu) lembar Surat dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor: W.10-A8/316/HK.05/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang keabsahan Surat Akta Cerai.
- f. 1 (satu) lembar Foto pernikahan siri Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih dengan Sdr.Lili Solihin.

Karena barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 30 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yustanti Dini Saptaningsih, Lettu Caj (K) NRP 21950314850975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menggunakan surat palsu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) halaman Akta Cerai Warna Kuning Nomor 4725/AC/2016/PA/Msy. Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Deden Sugandi S.pd.MM.Pd dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 Nopember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr. Deden Sugandi S.Pd.,MM.Pd.
 - b. 3 (tiga) halaman Akta Cerai warna Merah Nomor 4725/AC.2016/PA/Msy. Cimahi tanggal 29 Desember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Dede Sugandi S.pd.MM.Pd dan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 4708/Pdt.G/2016/PA Cmi tanggal 25 Nopember 2016 atas nama Yustanti Dini Saptaningsih dan Sdr.Deden Sugandi S.Pd.MM.Pd.
 - c. 1 (Satu) halaman Surat pernyataan iqrar talaq Dr. Deden Sugandi kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih tanggal 31 Desember 2016.
 - d. 1 (satu) halaman Surat Pernyataan penyelesaian pengurusan izin cerai Sdr. Deden Sugandi S.pd.MM.Pd kepada Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih.
 - e. 1 (satu) halaman Surat dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor: W.10-A8/316/HK.05/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang keabsahan Surat Akta Cerai.
 - f. 1 (satu) halaman Foto pernikahan siri Lettu Caj (K) Yustanti Dini Saptaningsih dengan Sdr.Lili Solihin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Muhammad Idris, S.H, Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, dan Surya Saputra, S.H, M.H, Mayor Chk NRP 21930028680274 serta Sunti Sundari, S.H, Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H, Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 31 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 32 dari 32 hal, Putusan Nomor : 123-K/PM.II-09/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)